



Bawaslu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Bali

Telp. (0362) 3306339, e-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id

Laman : buleleng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 023iHK.01.01/KBA-03/06/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULELENG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Juni 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
:
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- :
: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari

persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Buleleng

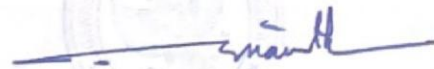
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buleleng

Pada tanggal 11 Juni 2024

Ketua,



I KADEK CARNA WIRATA, S.H

Lampiran Surat Nomor :

023/HK.01.01/K.BA-03/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1.	I Kadek Carna Wirata	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Putu Sugi Ardana	Anggota	Penanggung Jawab
3.	I Ketut Adi Setiawan	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Gede Wira Mariyusa	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Gede Ganesha	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Ida Bagus Putu Ardana	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Luh Budiyantri	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Buleleng	Sekretaris
8.	Nyoman Budiasa	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Buleleng	Sekretaris
IV	Anggota		
9.	Gusti Ayu Anik Nilawati	Staf	Anggota
10.	Ni Luh Putu Cindraeni	Staf	Anggota
11.	Gusti Kadek Sayoni	Staf	Anggota
12.	I Gede Agus Arnika	Staf	Anggota

13.	Made Kristian Hartawan	Staf	Anggota
14.	Perhat Alfaz	Staf	Anggota
15.	I Gede Oki Adi Saputra	Staf	Anggota
16.	Kadek Yudha Sutardi	Staf	Anggota
17.	Komang Diagustu	Staf	Anggota

Ditetapkan di Buleleng
Pada tanggal 11 Juni 2024
Ketua,



I KADEK CARNA WIRATA, S.H